

KUTIPAN PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	Ir. Rajiman, M.Si;
Tempat lahir	:	Bima;
Umur/tgl lahir	:	51 tahun/1 Juli 1967;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Rt. 05, Rw. 03, Dusun Sigi, Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan, Pasal 493 Jo Pasal 280 Ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ir. Rajiman, M.Si tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan kampanye" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Undangan Silaturahmi dan Do'a keselamatan kepada Sdr. LUKMAN tertanda Ir. RAJIMAN H. IDRUS;
 - 1 (Satu) lembar Coto Copy Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 824.4 / 465 / BKD-DIKLAT / 2016, tentang



penempatan Pegawai Negeri Sipil daerah yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan di lingkungan pemerintah provinsi nusa tenggara barat, tanggal 30 November 2016, a.n. SUHARDIN, S.Sos, yang telah di legalisir;

- 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Dari Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 324 / 01 /Sp, Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 1 Juli 1992, a.n. Drs. DARWIS, M.Si, yang telah di legalisir;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat nomor : 01171/821.1.2.VII.3/Sp.DI.- Petikan Surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat I Nusa Tenggara Barat Tanggal 18 November 1983 a.n. SYAFRUDDIN, yang telah di legalisir;
- 1 (Satu) lembar daftar lampiran Petikan Surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 916a/813.5-021/001, Tanggal 1 November 1981 a.n. SYAFRUDDIN;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 1608/813.2-2827/008, Tanggal 23 November 1993 a.n. LUKMAN yang telah di legalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy petikan putusan Bupati Bima Nomor: 823.3/57/07.2.2017, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 13 Maret 2017 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) keping CD GT-PRO yang didalamnya berisi tiga rekaman vidio pada saat kampanye Ir. Rajiman, M.Si;
- 1 (satu) lembar Pamphlet/poster bergambar Sdr Ir. Rajiman, M.Si sebagai caleg DPRD Kab. Bima Pemilu 2019 dapil 1 (Kec. Woha, Monta, Parado) Nomor Urut 1;
- 1 (satu) gabung fotocopy surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 96/HK.03.1-Kpts/5206/kpu-Kab/IX/2018, tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima dalam pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 20 september 2018 yang telah dilegalisir;
- 4 (empat) lembar foto copy nama pelaksana kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Kabupaten Bima tahun 2019 nama Partai Persatuan Pembangunan tanggal 22 September 2018 dengan an. Ir. Rajiman, M.Si Nomor urut 13 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan dari Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kab. Bima Nomor : 01/Pem/S-6/XI/2018, tanggal 23 November 2018;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 oleh Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, SH dan Didimus Hartanto Dendot, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrul Alam, ST. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Robi Kurnia Wijaya, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dan Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota,

T.t.d.
Frans Kornelisen, S.H.,

T.t.d.
Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Hakim Ketua,

Cap. T.t.d.
Arif Hadi Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.
Syahrul Alam, ST. S.H.

Untuk Turunan Resmi
Panitera
PENGADILAN NEGERI KLAS 1B RABA BIMA

H.M. BILAL, SH
NIP. 19611231 198203 1 045